

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1. Gusti Agung Ayu Sri Dartini dan I Ketut Jati (2016)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Dartini dan Jati (2016) adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, transparansi dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dari periode 2009-2013 dengan sampel yang terwakilkan oleh wajib pajak badan dari pihak-pihak yang menangani bidang akuntansi dan pajak pada wajib pajak badan tersebut dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang kemudian di uji menggunakan analisis regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan variabel independen berupa pemahaman akuntansi dan penggunaan analisis regresi linier berganda pada teknik analisis data. Sedangkan perbedaanya yaitu, pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi tetapi menambahkan variabel independen tentang pemahaman perpajakan dan demografi serta penelitian yang akan dilakukan

menggunakan sampel wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.2 Suyanto dan Diana Alim Kholifah (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Kholifah (2015) adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Wonosari. Sampel pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Wonosari. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan *multiple regression analysis* yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan variabel independen pemahaman wajib pajak serta penggunaan teknik analisis data regresi linier berganda. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan tetapi menggunakan variabel independen berupa pemahaman perpajakan dan demografi. Sampel penelitian adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.3 Sumianto dan Heni Kurniawan (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Kurniawan (2015) adalah untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi usahawan UKM di Yogyakarta dengan sampel yang memiliki kriteria usaha tetap lebih dari satu tahun dan omset minimal Rp 300 juta per tahun kemudian penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan adalah *multiple regressions* dan hasil menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM, sedangkan transparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan variabel independen berupa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan. Pemilihan sampel berupa wajib pajak usahawan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. penentuan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya, pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel transparansi tetapi penambahan penggunaan variabel independen demografi.

2.2.4 Sentya N. Arum Sasmita (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Sasmita (2015) adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di kota Semarang. Populasi penelitian adalah wajib pajak PPh badan pada UMKM di kota Semarang dengan sampel penelitian yaitu wajib pajak badan pada UMKM yang masih aktif membayar pajak di kota Semarang dengan penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dan pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Teknik analisis penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasil menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM di kota Semarang.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan variabel independen pemahaman wajib pajak dan penggunaan teknik analisis regresi linier berganda. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel independen pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tetapi menggunakan variabel independen pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan dan demografi. Sampel penelitian yang digunakan yaitu wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.5 Yunita Eriyanti Pakpahan (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2015) adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Pekanbaru. Sampel penelitian harus memiliki kriteria terdaftar di KPP Madya Pekanbaru, menyampaikan SPT Tahunan, menyampaikan laporan keuangan dan koreksi fiskal, memiliki omset lebih dari Rp 4,8 miliar dan penentuan sampel penelitian menggunakan rumus Slovin sehingga dari 1023 wajib pajak badan sampel yang di gunakan sebesar 92 wajib pajak badan. Teknik analisis menggunakan *multiple regression analysis* dengan hasil menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sedangkan transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu hanya pada penggunaan variabel independen pemahaman akuntansi dan pemahaman ketentuan perpajakan serta penggunaan teknik analisis data regresi linier berganda. Perbedaan penelitian yaitu pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel independen transparansi tetapi menambahkan variabel independent demografi. Sampel yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan adalah wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.6 Imam Oktafiyanto dan Kusuma Wardani (2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Oktafiyanto dan Wardani (2015) adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) kota Yogyakarta. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di DPDPK kota Yogyakarta pada tanggal 12 dan 15 Januari 2015 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *convenience sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah *multiple regression analysis* dengan hasil menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan variabel independen pemahaman wajib pajak serta penggunaan teknik analisis regresi linier berganda. Perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus tetapi menggunakan variabel independen pemahaman akuntansi dan demografi. Sampel yang digunakan pada penelitian yang akan dilakukan adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.7 Yunita Tri Kartika dan Andri Waskita Aji (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika and Aji (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan dan persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan pada wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Yogyakarta. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berada di kota Yogyakarta dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan *multiple regression analysis* dengan hasil menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak serta pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang PP No 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2013, sedangkan persepsi wajib pajak tentang PP No 46 tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2013.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu yaitu persamaan variabel independen pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* serta penggunaan teknik analisis regresi linier berganda. Tetapi ada perbedaan dalam penggunaan sampel, sampel pada penelitian yang akan dilakukan adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban. Perbedaan lainnya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel persepsi tetapi menggunakan variabel independen pemahaman akuntansi dan demografi.

2.2.8 Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husain

(2015)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Ananda dkk. (2015) adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu berjumlah 2.107 dengan sampel wajib pajak sektor UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Batu dan mempunyai omset satu tahun di bawah Rp 4,8 miliar serta teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama dan parsial terhadap kepatuhan wajib pajak serta tarif pajak menjadi variabel yang dominan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang terdahulu yaitu penggunaan variabel independen pemahaman perpajakan, penggunaan teknik analisis regresi linier berganda serta teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Perbedaannya, pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel independen sosialisasi perpajakan atau pun tarif pajak. Pada penelitian ini menggunakan variabel independen pemahaman wajib pajak tentang akuntansi dan pajak serta menambahkan variabel independen demografi. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban.

2.2.9 Rashedul Hasan (2014)

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014) adalah untuk berbagi beberapa pengetahuan tentang kecenderungan penghindaran pajak di Bangladesh dan untuk memotivasi minat dalam mengambil tindakan yang tepat. Populasi penelitian adalah wajib pajak di Bangladesh dengan teknik pengambilan sampel *random sampling* yang kemudian diperoleh sampel sebesar 300 orang kota Dhaka yang perhitungannya menggunakan rumus dari Anderson. Teknik analisis data menggunakan *cronbach alpha test*, *correlation analysis*, *regression analysis* yang hasilnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak di Bangladesh dipengaruhi oleh variabel independen yang teridentifikasi. Wajib pajak laki-laki dan perempuan dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor-faktor pada penghindaran pajak. Penghindaran pajak memiliki korelasi negatif terhadap faktor pengetahuan dan faktor teknik sedangkan penghindaran pajak memiliki korelasi positif dengan faktor etika dan faktor motivasi. Pada penelitian ini variabel agama, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh terhadap penghindaran pajak tetapi status pekerja dan jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu persamaan penggunaan variabel independen demografi tentang jenis kelamin, agama, dan tingkat pendidikan serta penggunaan teknik analisis regresi linier berganda. Perbedaannya, pada penelitian yang akan dilakukan tidak menggunakan variabel dependen tentang penghindaran pajak tetapi menggunakan variabel dependen

tentang kepatuhan wajib pajak. penggunaan variabel dependen tentang pemahaman akuntansi dan perpajakan. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*.

2.2.10 Robert W. McGee dan Beema George (2008)

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh McGee dan George (2008) adalah untuk mengetahui kekuatan 15 argumen mengenai pembenaran penghindaran pajak, bahwa Crow menambah identifikasi 3 argumen baru sehingga menjadi 18 argumen. Sampel penelitian ini mendistribusikan kuesioner ke 149 mahasiswa pascasarjana di sekolah bisnis di Kerala, India. Teknik analisis yang digunakan adalah metode survey dengan model diskusi yang hasilnya menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama menentang penghindaran pajak dengan hasil bahwa wanita rata-rata sedikit menentang penghindaran pajak dengan skor lebih rendah daripada rata-rata skor pria sebesar 4.689 untuk 12 dari 18 pernyataan. Untuk hasil penelitian selanjutnya mengenai agama bahwa orang hindu lebih menentang penghindaran pajak daripada orang kristen walaupun perbedaannya tidak signifikan.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu hanya pada penggunaan variabel independen demografi. Perbedaannya, penelitian yang akan dilakukan menggunakan variabel independen pemahaman akuntansi dan perpajakan. Sampel yang digunakan adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan teknik pengambilan sampel

menggunakan *purposive sampling* dan teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda.

Tabel 2.1
HASIL PENELITIAN TERDAHULU

No	Peneliti	Tujuan	Hasil
1	Dartini dan Jati (2016)	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas pada kepatuhan wajib pajak badan	H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan H2: Transparansi tidak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan H3: Akuntabilitas berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan
2	Suyanto dan Kholifah (2015)	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Wonosari	H1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM H3: Sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
3	Sumianto dan Kurniawan (2015)	Untuk melakukan pengujian terhadap pengaruh pemahaman akuntansi, ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Yogyakarta	H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM H2: Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM

No	Peneliti	Tujuan	Hasil
			H3: Tranparansi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan UKM
4	Sasmita (2015)	Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Umkm di Kota Semarang	<p>H1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Umkm di Kota Semarang</p> <p>H2: Pelayanan fiskus berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Umkm di Kota Semarang</p> <p>H3: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Umkm di Kota Semarang</p> <p>H4: Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik Umkm di Kota Semarang</p>
5	Pakpahan (2015)	Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan perpajakan, dan transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	<p>H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.</p> <p>H2: Pemahaman ketentuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.</p> <p>H3: Transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib</p>

No	Peneliti	Tujuan	Hasil
			<p>pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.</p>
6	Oktafiyanto dan Wardani (2015)	<p>Untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>	<p>H1: Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p> <p>H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p> <p>H3: Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>
7	Kartika dan Aji (2015)	<p>Untuk mengetahui pengaruh pemahaman ketentuan dan persepsi wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan pada wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Yogyakarta.</p>	<p>H1: Pemahaman wajib pajak tentang PP No 46 tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2013</p> <p>H2: Persepsi wajib pajak tentang PP No 46 tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2013</p> <p>H3: Pemahaman dan persepsi wajib pajak tentang PP No 46 tahun 2013 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan PP No 46 tahun 2013</p>

No	Peneliti	Tujuan	Hasil
8	Ananda dkk. (2015)	Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	<p>H1: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H2: Sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak</p> <p>H3: Tarif pajak menjadi dominan terhadap kepatuhan</p>
9	Hasan (2014)	Untuk berbagi beberapa pengetahuan tentang kecenderungan penghindaran pajak di Bangladesh dan untuk memotivasi minat dalam mengambil tindakan yang tepat.	<p>H1: Penghindaran pajak di Bangladesh dipengaruhi oleh variabel independen yang teridentifikasi</p> <p>H2: Wajib pajak laki-laki dan perempuan dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor-faktor pada penghindaran pajak</p> <p>H3: Penghindaran pajak memiliki korelasi negatif terhadap faktor pengetahuan</p> <p>H4: Penghindaran pajak memiliki korelasi negatif dengan faktor teknik</p> <p>H5: Penghindaran pajak memiliki korelasi positif dengan faktor etika.</p> <p>H6: Penghindaran pajak memiliki korelasi positif dengan faktor motivasi.</p>

No	Peneliti	Tujuan	Hasil
10	McGee dan George (2008)	Untuk mengetahui kekuatan 15 argumen mengenai pembenaran penghindaran pajak, bahwa Crow menambah identifikasi 3 argumen baru sehingga menjadi 18 argumen.	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki dan perempuan sama-sama menentang (mendukung) penghindaran pajak • Orang hindu lebih menentang penghindaran pajak dari pada orang kristen, walaupun perbedaanya tidak signifikan

Sumber : Data diolah sendiri

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior*

Menurut Hidayat dan Nugroho (2010), model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Ajzen (1991), model *Theory of Planned Behavior* dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku tidak patuh dipengaruhi oleh tiga faktor :

- 1) *Behavioral belief*, yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) dan evaluasi terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk variabel sikap (*attitude*) terhadap perilaku itu.
- 2) *Normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukannya, seperti keluarga, teman, dan konsultan pajak, dan motivasi untuk mencapai harapan tersebut. Harapan normatif ini membentuk variabel norma subjektif (*subjective norm*) atas suatu perilaku.

- 3) *Control belief*, yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya. *Control belief* membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku tersebut, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh niat seseorang . Niat dapat menyebabkan wajib pajak dapat menjadi patuh akan Peraturan Pemerintah. Niat wajib pajak untuk patuh bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) *Behavioral belief* yang dipengaruhi oleh sikap. Pada perubahan peraturan yang mengenai baik itu cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya yang dapat berubah-ubah. Wajib pajak beranggapan bahwa penerapan peraturan baru itu banyak merugikan dan penggunaan dana pajak juga tidak tepat pada sasaran (Yanuswari, 2016). Misalnya perubahan peraturan tentang cara pelaporan pajak yang tidak lagi perlu datang ke kantor pajak dan tidak hanya bisa dilakukan secara online tetapi wajib pajak diberikan berbagai kemudahan dan pilihan dalam pelaporan pajak. Banyaknya pilihan dan perubahan tentang pelaporan terkadang sebagian dari wajib pajak merasa diberatkan dengan peraturan yang baru dan dapat menyebabkan wajib pajak untuk enggak menjadi patuh. Hal ini menjadikan niat wajib pajak untuk tidak patuh semakin tinggi.

- 2) *Normative belief*, peran keluarga, teman, konsultan, dan sebagainya dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh. Peran konsultan dalam mempengaruhi wajib pajak untuk menerapkan peraturan baru atau lama sangat besar (Yanuswari, 2016). Wajib pajak yang menggunakan jasa para konsultan maka konsultan akan memberikan saran dalam menerapkan peraturan pajak mana yang seharusnya wajib pajak gunakan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
- 3) *Control belief* merupakan keyakinan yang menghambat atau mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh atau tidak. Adanya bentuk sosialisasi dari Ditjen Pajak dan saran-saran yang diberikan oleh konsultan, ini dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung untuk niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak (Yanuswari, 2016). Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak dapat mendukung niat wajib pajak untuk patuh, misalnya saja pemberian sosialisasi mengenai himbauan untuk tidak telat dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) baik itu masa maupun tahunan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dan sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap peraturan pajak. Sehingga secara ini akan berakibat terhadap niat wajib pajak yang awalnya tidak patuh menjadi patuh pada Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Akuntansi

Akuntansi (*accounting*) dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas

ekonomi dan kondisi perusahaan dimana sistem informasi yang digunakan berupa pengumpulan dan pemrosesan data-data yang berkaitan dan kemudian informasi keuangan disebarkan kepada pihak yang terkait (Warren et al., 2014:3). Akuntansi merupakan proses pencatatan transaksi bisnis dan menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperuntukkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Supriyati dan Sarjono, 2014:2). Sedangkan menurut Rudianto (2009:14), akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Sedangkan untuk sampai pada hasil akhir berupa laporan keuangan dibutuhkan siklus akuntansi dari mengumpulkan data berupa transaksi yang terjadi, yang kemudian transaksi tersebut dijurnal, jurnal dari transaksi diposting kedalam buku besar dan kemudian yang terakhir adalah laporan keuangan yang isinya mengenai tentang laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan kelima jenis laporan keuangan yang telah dijelaskan di atas, laporan posisi keuangan adalah yang menunjukkan sumber daya yang dimiliki perusahaan beserta informasi asal sumber daya tersebut. Pada laporan posisi keuangan terdapat dua sisi yaitu sisi kiri adalah aktiva dan sisi kanan adalah pasiva. Pada sisi aktiva terdapat asset yang merupakan sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa

depan diharapkan akan diperoleh entitas. Sedangkan disisi pasiva terdapat kewajiban dan ekuitas. Kewajiban merupakan kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi serta ekuitas adalah hak residual atas entitas setelah dikurangi semua kewajiban (IAI, 2013:5). Asset, kewajiban dan ekuitas merupakan dasar dari persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah asset perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari kewajiban dan ekuitas perusahaan tersebut (Rudianto, 2009:26).

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Adapun karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan yaitu (IAI, 2013:3) :

1) **Relevan**

Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Artinya, laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pemakai untuk proses pengambilan keputusan.

2) **Dapat Dipahami**

Kualitas penting informasi disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Maksudnya, pengguna yang diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus mudah dapat dipahami oleh pemakai.

3) **Keandalan**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Artinya, laporan keuangan harus bebas dari pengertian menyesatkan bagi setiap pengguna laporan keuangan.

4) **Dapat Diperbandingkan**

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari tahun ke tahun dengan tujuan agar laporan keuangan dapat diidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangannya. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar

entitas dengan tujuan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif.

5) Materialitas

Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan data kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*).

6) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan material dan biaya. Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi, hal tersebut ditinjau dari segi relevansi.

7) Tepat Waktu

Agar relevan, penyediaan informasi laporan keuangan harus tepat waktu dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

8) Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi tidak pasti, sehingga asset atau

penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan adanya bias dalam melakukan penyusunan laporan keuangan.

9) Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

10) Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substantif. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.2.3 Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dimaksud pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebenarnya kemakmuran. Menurut Resmi (2016:2), ciri-ciri yang melekat pada pajak yaitu pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang, pembayarannya tidak dapat

ditunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut oleh negara, dan diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah.

Pembayaran pajak diatur sesuai sistem pemungutannya yaitu dapat menggunakan *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Berikut sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2016:11), sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan apatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem pemungutan ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para apatur perpajakan.
- 2) *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pada sistem pemungutan ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang, wajib pajak memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, jujur dalam menghitung pajaknya, serta sadar arti pentingnya membayar pajak. Di Indonesia sendiri penerapan sistem ini dilakukan setelah terjadinya refomasi pajak pada tahun 1984.

- 3) *With Hoalding System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Pajak sebagai iuran yang memaksa dengan menggunakan sistem pemungutan *self assessment* selain itu pajak juga memiliki fungsi sebagai penerimaan (*budgetair*) dan pengatur (*regularend*) (Resmi, 2016:3). Pajak mempunyai fungsi penerimaan (*budgetair*), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Jenis pemungutan pajak pada fungsi *budgetair* seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan sebagainya. Sedangkan pajak mempunyai fungsi pengatur (*regularend*), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh dari pajak mempunyai fungsi *regulared* yaitu pengenaan tarif pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah, dan sebagainya.

Selain pajak memiliki fungsi, pajak juga memiliki hukum sebagai tata tertib sebagai pengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak menurut Resmi (2016:4) terbagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Hukum pajak materiil mengatur tentang timunya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum pajak antara pemerintah dan wajib pajak. Hal yang diatur dalam hukum pajak ini mengenai kenaikan, denda, sanksi atau hukum, cara-cara pembebasan dan pengembalian pajak. Contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan hukum pajak formil mengatur tata cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, pengendalian oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Tujuannya adanya hukum ini sebagai pelindung fiskus dan wajib pajak serta memberikan jaminan bahwa hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin. Contohnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan Undang-Undang Peradilan Pajak.

2.2.4 Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 yang dimaksud wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2016:7), wajib pajak digolongkan menurut subjek dan objek pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenai Pajak Penghasilan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam 1 tahun pajak dan mendirikan usaha di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah wajib pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mendirikan usaha di Indonesia, menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia melalui bentuk usaha tetap dan memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam bentuk usaha tetap di Indonesia. Berdasarkan UU Nomer 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah :

- 1) Subjek pajak orang pribadi.
- 2) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, dan pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
- 3) Subjek pajak badan.
- 4) Subjek pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan , dan badan tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen,
- b. Cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang,
- c. Ruang untuk promosi dan penjualan,
- d. Pertambangan dan penggalan sumber daya alam,
- e. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi,
- f. Perikanan, perternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan, dan sebagainya.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam subjek pajak yang di atur dalam UU Nomer 36 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Kantor perwakilan negara asing.
- 2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain

untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

- 4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 yang termasuk dalam objek pajak yaitu :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, dan
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
 - 7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, dan sebagainya.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak yang di atur dalam UU

Nomer 36 Tahun 2008 yaitu :

- 1) Bantuan atau sumbangan dan dana hibah.
- 2) Warisan.
- 3) Harta termasuk setoran tunai.
- 4) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak.
- 5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, dan sebagainya.

2.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak dikatakan patuh jika :

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Resmi (2016:22), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak :

1. Mendaftarkan diri,

2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan,
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang,
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Resmi (2016:4), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua, yaitu kepatuhan wajib pajak secara materil dan formil. Pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain, pajak materil ini mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan penghapusan utang pajak beserta hubungannya antara pemerintah dan wajib pajak, contohnya, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi suatu kenyataan dan memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan kewajiban para wajib pajak, contohnya, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut mendaftarkan dirinya ke KPP di wilayahnya, melaporkan usaha yang dijalankan, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, lengkap dan tepat waktu, melakukan pembukuan atau pencatatan, serta membayar dan menyetorkan pajak terutang sehingga wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak yang dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi atau hukuman.

2.2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Berikut penjelasan dari masing-masing variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen :

1. Pemahaman Akuntansi

Tingkat pemahaman akuntansi dapat diukur dari paham seseorang terhadap proses pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan, pengikhtisaran, pelaporan dan penafsiran data keuangan Pakpahan (2015). Seorang wajib pajak yang paham akuntansi maka dia akan melakukan pembukuan atau pencatatan. Proses pembukuan atau pencatatan ini dapat memudahkan mereka dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, menghitung pajak terutang dan dapat menjadi bukti pendukung jika ada pemeriksaan dari pajak.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 disebutkan bahwa, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau

penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final.

Menurut Mardiasmo (2016:26), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Proses pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pengumpulan data dan informasi keuangan yang dilakukan secara teratur, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan dari penghasilan bruto maupun neto yang nantinya akan diperhitungkan menggunakan norma atau menggunakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajaknya.

Seorang wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha akan melakukan pencatatan atau pembukuan tergantung dari omset yang diperoleh setiap tahunnya. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun lebih dari 4,8 miliar maka wajib melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun kurang dari 4,8 miliar maka diperkenankan memilih melakukan pencatatan (Supriyati dan Sarjono, 2014). Seorang wajib pajak yang memiliki usaha diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi wajib pajak juga diberi pilihan dapat melakukan pencatatan jika wajib pajak tersebut memiliki omset kurang dari 4,8

miliar per tahun pajak. Hal ini diharapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nantinya.

Tujuan wajib pajak melakukan pembukuan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak; untuk pelaporan keuangan perpajakan sangat membantu menghitung utang pajaknya oleh wajib pajak dengan sistem *self assessment*; untuk kebutuhan informasi manajemen; sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyidikan pajak (Supriyati dan Sarjono, 2014).

2. **Pemahaman Perpajakan**

Wajib pajak yang paham perpajakan adalah wajib pajak yang mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan mengerti cara melaporkan pajak penghasilan secara jujur dan terbuka (Ernawati dan Wijaya, 2011). Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang :

- 1) Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan bruto maupun neto sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
- 2) Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat billing sampai sistem pembayaran yang dilakukan.
- 3) Setelah membayar, wajib pajak juga harus tau bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan (SPT) apa

yang digunakan, bagaimana cara pengisian SPTnya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuannya. Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan paham tentang peraturan perpajakan.

3. Demografi

Demografi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan wajib pajak itu patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Hasan (2014) faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kecenderungan tidak patuh. Umumnya yang mempengaruhi wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk tidak patuh adalah status pernikahan dan tingkat pendapatan. Penyebab laki-laki untuk lebih tidak patuh bisa berkaitan dengan banyak pertimbangan harus dilakukan ketika dia harus membayar kewajiban perpajakannya dan hal ini sangat berbeda dengan wanita. Misalnya, seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang laki-laki yang belum menikah pasti terdapat perbedaan pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Seorang laki-laki yang sudah menikah pasti lebih cenderung tidak patuh daripada laki-laki yang belum menikah. Artinya, peluang seorang untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya itu ada dan penyebabnya pun beragam. Selain jenis kelamin, faktor demografi lainnya yaitu agama. Menurut (McGee dan George, 2008) agama mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Setiap ajaran agama selalu memberikan ajaran yang baik dan memerintahkan untuk mentaati aturan yang ada pada negara dimana mereka tinggal, selama hal tersebut baik dan untuk kepentingan kemajuan negara.

2.3 Hubungan antara Variabel Independen terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Berikut penjelasan hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen :

2.3.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkaitan sangat erat dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset per tahun lebih dari 4,8 miliar diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan. Wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan karena untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung hasil usahanya dan mempermudah wajib pajak dalam menghitung berapa pajak terutang yang harus dibayarkan nantinya. Perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Tujuannya agar pembukuan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Pakpahan (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat maka akan mempermudah menghitung jumlah pajak terutang perusahaan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

Saat melakukan perhitungan penghasilan wajib pajak harus memahami akuntansi. Pemahaman akuntansi merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengerti dan memahami proses akuntansi dari proses transaksi sampai hasil berupa laporan keuangan. Wajib pajak dapat dikatakan paham jika wajib pajak tersebut dapat melakukan pembukuan dengan baik dan benar serta dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Seorang wajib pajak yang dapat memahami proses akuntansi dengan baik, benar dan tepat maka niat wajib pajak untuk patuh itu akan meningkat.

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan proses pengetahuan wajib pajak terhadap segala bentuk peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Wajib pajak dapat dikatakan memahami perpajakan jika seorang wajib pajak dapat :

1. Menghitung sendiri jumlah pajak terutang. Adanya sistem *self assessment* memberikan kemudahan wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak terutang. Adanya sistem ini diharapkan wajib pajak dapat menghitung pajak terutang dengan benar tanpa ada yang ditutup-tutup.
2. Membayar sendiri pajak terutang. Wajib pajak tahu dimana mereka harus membayarkan tagihan pajak terutang dan dibayarkan sesuai dengan yang telah dihitung.

3. Mengisi sendiri Surat Pemberitahuan dengan benar, baik itu Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan.
4. Melaporkan Surat Pemberitahuannya dengan tepat waktu.
5. Mengetahui akan sanksi pajak yang dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pelaporan pajak.

Wajib pajak yang dapat memahami ketentuan diatas maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan memahamai perpajakan. Jika pemahaman wajib pajak pada perpajakan itu baik maka niat wajib pajak untuk patuh akan meningkat. Niat wajib pajak untuk patuh ini juga harus didukung oleh wujud dari hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Apabila hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dilakukan tepat sasaran maka niat wajib pajak untuk lebih patuh akan meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2015) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin mudah tercapai. Pemahaman juga merupakan proses dari peningkatan pengetahuan wajiba pajak terhadap segala bentuk peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan pajak yang sederhana dapat mempermudah dan membantu wajib pajak dalam pengimplementasian kewajiban perpajakannya.

2.3.3 Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Demografi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Niat wajib pajak untuk menjadi patuh atau tidak patuh banyak dipengaruhi oleh faktor demografi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014), faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor demografi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kontrol jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan dan omset per bulan.

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. wajib pajak wanita lebih patuh dari pada wajib pajak laki-laki. Wanita lebih patuh karena wanita lebih sedikit memiliki tanggungan daripada laki-laki. Penyebab laki-laki tidak patuh dikarenakan banyaknya pertimbangan. Beberapa pertimbangannya adalah status pernikahan dan pendapatan yang diperoleh. Status pernikahan dan pendapatan tidak hanya menjadi pertimbangan bagi laki-laki, wanita pun akan melakukan pertimbangan yang sama tetapi laki-laki lebih besar pertimbangannya.

Usia dan status pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang berusia masih produktif niatnya untuk patuh dapat mempengaruhi dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini berhubungan dengan status pernikahan jika seseorang wajib pajak yang produktif belum menikah atau singel lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan daripada wajib pajak yang produktif dan sudah menikah. Wajib pajak yang sudah menikah lebih cenderung tidak patuh karena mereka memiliki kewajiban yang lebih terhadap keluarganya. Padahal seseorang

yang sudah menikah dan apabila istrinya bekerja dan pembayaran pajaknya dijadikan satu dengan suami maka pembayaran pajaknya akan lebih kecil dari pada yang single.

Pendidikan merupakan salah satu faktor demografi yang juga mempengaruhi seseorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh. Wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya disebabkan wajib pajak lebih mengerti tentang tata cara perpajakan. Tetapi belum tentu juga tingkat pendidikan menyebabkan seorang wajib pajak untuk menjadi tidak patuh. Semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya semakin baik pula kontribusinya terhadap negara dengan cara mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.


Pertimbangan lainnya adalah pendapatan atau dalam penelitian ini dapat diketahui melalui omset per bulannya. Semakin besar pendapatan wajib pajak maka akan semakin besar pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan semakin kecil pendapatan wajib pajak maka akan semakin kecil pajak terutang yang dibayar. Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar maka niat wajib pajak untuk patuh semakin rendah. Sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah maka niat untuk patuh semakin tinggi. Niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak ini disebabkan banyaknya faktor lingkungan yang menjadi pertimbangan wajib pajak. Niat wajib pajak yang semula tidak patuh jika dibentengi dengan faktor agama maka niatnya akan berubah menjadi patuh.

Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Agama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak membentengi dirinya dengan agama, maka wajib pajak akan dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakan tanpa beban. Penelitian yang dilakukan oleh McGee and George (2008) pada mahasiswa di India bahwa agama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya menggunakan wajib pajak yang beragama hindu dan kristen karena itu adalah agama mayoritas disana. Wajib pajak hindu lebih patuh daripada wajib pajak kristen walaupun itu hanya selisih sedikit.

2.4 Kerangka Pemikiran

Beberapa *gap* pada penelitian terdahulu menjadikan peneliti ingin menguji kembali faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan akan dapat dipahami dengan mudah bila menggunakan suatu kerangka pemikiran. Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan, maka dapat digambarkan alur pemikiran penelitian dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN



2.5 Hipotesis

Berdasarkan pernyataan hubungan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka diperoleh hipotesis penelitian yaitu :

- H1 : Pemahaman Akuntansi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan
- H2 : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan
- H3 : Demografi Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan

